



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Auriza Efendi als Riza als Reza;
2. Tempat lahir : Klumpang Kebun;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Karang Sari Desa Klumpang Kebun
Kecamatan Hamparan Perak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa Auriza Efendi als Riza als Reza ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Auriza Efendi als Riza als Reza" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Auriza Efendi als Riza als Reza" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong celana trainng warna hitam merk Ai Ving ;
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Herianto als Pance.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer ;

Bahwa Ia Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/ Dpo) yang mengatakan "KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA" sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu di depan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantungnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Herianto als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Edyta Armen als Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsida

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum tertangkap/ Dpo) yang mengatakan "KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA" sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya dirumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu didepan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp



sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Heriato als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Edyta Armen als Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Edyta Armen Als Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tau pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah di Dusun XIX Banjar Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantungnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi hendak buang air kecil dan Saksi membuka pintu kamar tidur namun pintu tersebut terkunci dari luar



dan selanjutnya Saksi menelpon Sdr Sam untuk datang kerumah Saksi dan selanjutnya membuka pintu kamar rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi dan Sam mengecek disepertaran rumah Saksi dan menemukan celana training warna hitam sudah berada disamping rumah dengan jarak dari rumah kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sudah tidak ada lagi diruangan;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah sebelah kanan, yang mana jendela tersebut bekas congkelan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000., (dua puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Samsuar Als Sam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tau pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib dirumah di Dusun XIX Banjar Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan korban mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian dirumah korban mendapat informasi dari warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah sebelah kanan, yang mana jendela tersebut bekas congkelan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp 25.000.000., (dua puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah di Dusun XIX Banjar Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik saksi korban 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian milik korban dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah korban Edtya Armen dengan menggunakan besi korekan rumput dan seteahl jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah korban, sedangkan teman Terdakwa Herianto menunggu didepan jedela sambil memantau situasi, dan saat mengambil jam tangan langsung memberikan kepada Sdr Herianto;
- Bahwa Awalnya saksi Herianto als Pance sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh INDRA als MANDA (belum tertangkap/ DPO) yang mengatakan "KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA" sehinggalpada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu didepan jendela sambil memantau situasi kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui INDRA als MANDA (DPO) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada INDRA als MANDA (DPO) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Herianto als Pance;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Ai Ving. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum tertangkap/ Dpo) yang mengatakan "KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA" sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu di depan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut ke belakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Herianto als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Edyta Armen als Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Auriza Efendi als Riza als Reza, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Auriza Efendi als Riza als Reza dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja



dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak



pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum tertangkap/ Dpo) yang mengatakan "KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA" sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu didepan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantungnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Heriato als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Edyta Armen als Ginting mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum tertangkap/ Dpo) yang mengatakan “KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA” sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp



lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu didepan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Herianto als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- a. Pelakunya lebih dari satu orang ;
- b. Terdapat niat/kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- c. Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum tertangkap/ Dpo) yang mengatakan "KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA" sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu didepan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantungnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Heriato als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, unsur ke-3, dan unsur ke-4 bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) bertempat di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza bersama dengan saksi Herianto Als Pance (penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Herianto als Pance sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Indra Als Manda (belum tertangkap/ Dpo) yang mengatakan “KALAU MAU NYURI, ITU RUMAH GINTING BANYAK UANGNYA” sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Herianto als Pance langsung menuju rumah saksi korban yang berada di Dusun XIX Banjarsari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mencongkel jendela samping sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan besi korekan rumput dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Herianto als Pance menunggu didepan jendela sambil memantau situasi kemudian dari dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) buah power bank merk Robbot warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih, celana training yang didalam kantongnya berisi uang sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah celengan nenas yang didalamnya berisi uang lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saksi Herianto als Pance yang menunggu diluar rumah lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan bersama-sama dengan saksi Herianto als Pance meninggalkan rumah saksi korban melalui belakang rumah saksi korban kemudian saksi Herianto als Pance mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana training tersebut dan membuang celana training tersebut kebelakang rumah saksi korban sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Pance menemui Indra Als Manda (Dpo) dan memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah jambu, 1 (satu) buah setrika merk Philips warna putih serta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Indra Als Manda (Dpo) sedangkan sisa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi Herianto als Pance sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (kelima) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primer telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka apabila terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Ai Ving, dalam berkas perkara An. Herianto als Pance ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Auriza Efendi als Riza als Reza tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Tahun;
3. Menetapkan terdakwa Auriza Efendi Als Riza Als Reza ditahan apabila telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam merk Ai Ving
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Herianto als Pance ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Lbp



Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.